

**WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menyusun Peraturan Wali Kota tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 152);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 159);
8. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
8. Penyelenggaraan reklame adalah kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan reklame.

9. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar pengenaan pajak yang digunakan sebagai faktor dalam perhitungan Pajak Reklame terutang dan disebut NSR Pajak.
10. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
11. NJOP Kawasan adalah klasifikasi wilayah dan jalan dengan indikator antara lain NJOP dan fungsi jalan untuk penyelenggaraan Reklame.

BAB II

NILAI SEWA REKLAME

Pasal 2

- (1) NSR merupakan dasar pengenaan pajak Reklame.
- (2) Perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan perkalian antara Nilai Pembuatan Reklame dengan Nilai Strategis Pemasangan Reklame.
- (3) Nilai Pembuatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan faktor sebagai berikut:
 - a. biaya pembuatan reklame termasuk jenis dan bahan yang digunakan;
 - b. biaya pemasangan reklame; dan
 - c. biaya pemeliharaan reklame.
- (4) Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan berdasarkan lokasi penempatan reklame yang ditentukan berdasarkan:
 - a. NJOP kawasan; dan
 - b. fungsi jalan.
- (5) NSR yang dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

- (1) NJOP Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a merupakan NJOP yang ditetapkan oleh Wali Kota dan diberi bobot 75% (tujuh puluh lima persen).
- (2) NJOP Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan dalam 8 (delapan) kelas sebagai berikut:
 - a. kawasan 1 dengan skor 1,1 (satu koma satu);
 - b. kawasan 2 dengan skor 1,0 (satu koma nol);
 - c. kawasan 3 dengan skor 0,9 (nol koma sembilan);
 - d. kawasan 4 dengan skor 0,8 (nol koma delapan);
 - e. kawasan 5 dengan skor 0,7 (nol koma tujuh);
 - f. kawasan 6 dengan skor 0,6 (nol koma enam);

- g. kawasan 7 dengan skor 0,5 (nol koma lima); dan
 - h. kawasan 8 dengan skor 0,4 (nol koma empat).
- (3) Fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b berdasarkan Keputusan Wali Kota dan diberi bobot 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikategorikan dalam 6 (enam) fungsi jalan sebagai berikut:
- a. arteri primer dengan skor 1,00 (satu koma nol);
 - b. arteri sekunder dengan skor 0,75 (nol koma tujuh puluh lima);
 - c. kolektor primer dengan skor 0,66 (nol koma enam puluh enam);
 - d. kolektor sekunder dengan skor 0,50 (nol koma lima puluh);
 - e. lokal primer dengan skor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga); dan
 - f. lokal sekunder dengan skor 0,25 (nol koma dua puluh lima).
- (5) Jalan nasional dan jalan provinsi yang tidak termasuk dalam Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikategorikan dalam Kawasan 3.

Pasal 4

- (1) Dikecualikan dari perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk:
- a. penyelenggaraan reklame berjenis reklame melekat, reklame kendaraan, reklame film/*slide*, reklame suara, dan reklame peragaan, perhitungan NSR hanya berdasarkan Nilai Pembuatan Reklame; dan
 - b. penyelenggaraan reklame berjenis reklame megatron/videotron dan sejenisnya dengan masa pajak kurang dari 1 (satu) bulan, perhitungan NSR dapat menggunakan jangka waktu penyelenggaraan.
- (2) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Khusus NSR untuk reklame minuman beralkohol dikenakan tambahan 25% (dua puluh lima persen) dari NSR.
- (2) Pengenaan tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimaksudkan untuk pengendalian peredaran minuman beralkohol.

Pasal 6

- (1) Reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, penetapan NSR dihitung berdasarkan pada nilai kontrak reklame.
- (2) Reklame yang diselenggarakan sendiri, penetapan NSR dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
- (3) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal masih diperlukan petunjuk teknis maka akan dituangkan dalam keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 September 2024
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 5 September 2024
Plh.SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

MUKHAMAD KHADHIK
Asisten Pemeritahan
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

NILAI SEWA REKLAME

No	Jenis Reklame	Luas Bidang Reklame	Jangka Waktu	Batas Ketinggian	NSR (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
A	Reklame Megatron					
	1. Kawasan 1	1 m ²	1 tahun	s.d. 15 m	58.207.000	- apabila kurang dari 1 bulan, maka penghitungan berdasarkan Lampiran III
	2. Kawasan 2	1 m ²	1 tahun	s.d. 15 m	53.707.000	
	3. Kawasan 3	1 m ²	1 tahun	s.d. 15 m	49.207.000	
	4. Kawasan 4	1 m ²	1 tahun	s.d. 15 m	44.707.000	- apabila reklame dihitung per bulan maka perhitungan NSR ditambahkan 12%
	5. Kawasan 5	1 m ²	1 tahun	s.d. 15 m	40.207.000	
	6. Kawasan 6	1 m ²	1 tahun	s.d. 15 m	35.707.000	
	7. Kawasan 7	1 m ²	1 tahun	s.d. 15 m	31.207.000	
	8. Kawasan 8	1 m ²	1 tahun	s.d. 15 m	26.707.000	
B	Reklame Papan Multivision 2-6					
	1. Kawasan 1	1 m ²	1 tahun	s.d. 15 m	4.075.000	- apabila kurang dari satu tahun, maka dihitung satu tahun,
	2. Kawasan 2	1 m ²	1 tahun	s.d. 15 m	3.760.000	
	3. Kawasan 3	1 m ²	1 tahun	s.d. 15 m	3.158.000	
	4. Kawasan 4	1 m ²	1 tahun	s.d. 15 m	2.869.000	- untuk reklame tidak permanen dihitung per bulan, apabila kurang dari satu bulan dihitung satu bulan
	5. Kawasan 5	1 m ²	1 tahun	s.d. 15 m	2.346.000	
	6. Kawasan 6	1 m ²	1 tahun	s.d. 15 m	2.083.000	
	7. Kawasan 7	1 m ²	1 tahun	s.d. 15 m	1.275.000	
	8. Kawasan 8	1 m ²	1 tahun	s.d. 15 m	1.091.000	

No	Jenis Reklame	Luas Bidang Reklame	Jangka Waktu	Batas Ketinggian	NSR (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Reklame Papan Multivision >6					
	1. Kawasan 1	1 m ²	1 tahun	s.d. 15 m	4.754.000	
	2. Kawasan 2	1 m ²	1 tahun	s.d. 15 m	4.387.000	
	3. Kawasan 3	1 m ²	1 tahun	s.d. 15 m	3.732.000	
	4. Kawasan 4	1 m ²	1 tahun	s.d. 15 m	3.391.000	
	5. Kawasan 5	1 m ²	1 tahun	s.d. 15 m	2.815.000	
	6. Kawasan 6	1 m ²	1 tahun	s.d. 15 m	2.500.000	
	7. Kawasan 7	1 m ²	1 tahun	s.d. 15 m	1.639.000	
	8. Kawasan 8	1 m ²	1 tahun	s.d. 15 m	1.403.000	
C	Billboard					
	1. Kawasan 1	1 m ²	1 tahun	s.d. 15 m	5.336.000	
	2. Kawasan 2	1 m ²	1 tahun	s.d. 15 m	4.924.000	
	3. Kawasan 3	1 m ²	1 tahun	s.d. 15 m	3.609.000	
	4. Kawasan 4	1 m ²	1 tahun	s.d. 15 m	3.279.000	
	5. Kawasan 5	1 m ²	1 tahun	s.d. 15 m	2.212.000	
	6. Kawasan 6	1 m ²	1 tahun	s.d. 15 m	1.964.000	
	7. Kawasan 7	1 m ²	1 tahun	s.d. 15 m	1.145.000	
	8. Kawasan 8	1 m ²	1 tahun	s.d. 15 m	980.000	

No	Jenis Reklame	Luas Bidang Reklame	Jangka Waktu	Batas Ketinggian	NSR (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
D	Reklame Kain Cover, Baliho					
	1. Kawasan 1	1 m ²	1 bulan	s.d. 15 m	4.269.000	apabila kurang dari satu bulan dihitung satu bulan
	2. Kawasan 2	1 m ²	1 bulan	s.d. 15 m	3.693.000	
	3. Kawasan 3	1 m ²	1 bulan	s.d. 15 m	3.158.000	
	4. Kawasan 4	1 m ²	1 bulan	s.d. 15 m	2.664.000	
	5. Kawasan 5	1 m ²	1 bulan	s.d. 15 m	2.212.000	
	6. Kawasan 6	1 m ²	1 bulan	s.d. 15 m	1.801.000	
	7. Kawasan 7	1 m ²	1 bulan	s.d. 15 m	1.288.000	
	8. Kawasan 8	1 m ²	1 bulan	s.d. 15 m	980.000	
	Layar Toko, Tenda, Banner, Spanduk, Umbul-umbul					
	1. Kawasan 1	1 m ²	1 minggu		71.000	apabila kurang dari satu minggu maka dihitung satu minggu
	2. Kawasan 2	1 m ²	1 minggu		65.000	
	3. Kawasan 3	1 m ²	1 minggu		60.000	
	4. Kawasan 4	1 m ²	1 minggu		55.000	
	5. Kawasan 5	1 m ²	1 minggu		37.000	
	6. Kawasan 6	1 m ²	1 minggu		33.000	
	7. Kawasan 7	1 m ²	1 minggu		29.000	
	8. Kawasan 8	1 m ²	1 minggu		25.000	

No	Jenis Reklame	Luas Bidang Reklame	Jangka Waktu	Batas Ketinggian	NSR (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
E	Reklame Udara					
1.	Kawasan 1	1 m ²	1 bulan		8.489.000	
2.	Kawasan 2	1 m ²	1 bulan		7.833.000	
3.	Kawasan 3	1 m ²	1 bulan		6.664.000	
4.	Kawasan 4	1 m ²	1 bulan		6.054.000	
5.	Kawasan 5	1 m ²	1 bulan		5.026.000	
6.	Kawasan 6	1 m ²	1 bulan		4.464.000	
7.	Kawasan 7	1 m ²	1 bulan		2.926.000	
8.	Kawasan 8	1 m ²	1 bulan		2.504.000	

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

NILAI SEWA REKLAME
UNTUK REKLAME MELEKAT, REKLAME KENDARAAN, REKLAME FILM / SLIDE, REKLAME SUARA
DAN REKLAME PERAGAAN

No	Jenis Reklame	NSR (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
A	Reklame Melekat		
	1. Tinplate	78.000,00 /Folio/3 bulan	Lebih dari satu folio dihitung kelipatannya, bolak-balik dihitung kelipatannya
	2. Stiker	7.600,00 /Folio/ 1 bulan	
	3. Poster	6.000,00 /Folio/1 bulan	
B	Reklame Selebaran		
	1. Berwarna	1.600,00 /Folio	Lebih dari satu folio dihitung kelipatannya, kurang
	2. Tidak berwarna	800,00 /Folio	dari satu folio dihitung satu folio
C	Reklame Berjalan		
	Kontrak Tahunan		
	1. Reklame Papan/Stiker	750.000,00 /m ² /tahun	
	2. Reklame Video	1.000.000,00 /m ² /tahun	
	Kontrak Bulanan		
	1. Reklame Papan/Stiker	75.000,00 /m ² /bulan	
	2. Reklame Video	100.000,00 /m ² /bulan	

No	Jenis Reklame	NSR (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
D	Reklame Film/Slide	4.000,00 / 10 detik	dihitung per 10 detik, kurang dari 10 detik dihitung 10 detik
E	Reklame Peragaan	110.000,00 /minggu	dihitung per minggu kurang dari satu minggu maka dihitung satu minggu

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DAFTAR NSR UNTUK REKLAME VIDEOTRON/MEGATRON DAN SEJENISNYA
DENGAN MASA PAJAK KURANG DARI 1 TAHUN

NO	LOKASI PEMASANGAN	NSR sesuai luas Bidang Reklame / Layar / 30 Detik							KETERANGAN	
		UKURAN LUAS REKLAME (Rp/m ²)								
		s.d 8	di atas 8 s.d 16	di atas 16 s.d 24	di atas 24 s.d 32	di atas 32 s.d 50	di atas 50 s.d 100	di atas 100		
1	Kawasan 1	2.188	2.563	2.938	3.313	3.688	4.063	4.438	<ul style="list-style-type: none"> - Perhitungan minimal 12 jam, jika kurang dari 12 jam dihitung 12 jam, jika lebih akan dikenakan sesuai dengan jam tayang dengan maksimal jam tayang 18 jam. - Untuk setiap penambahan luas bidang reklame setiap 100 m² (seratus meter persegi) kedua dan seterusnya dikenakan tambahan 25% dari hasil perhitungan NSR 	
2	Kawasan 2	2.000	2.375	2.750	3.125	3.500	3.875	4.250		
3	Kawasan 3	1.688	2.000	2.313	2.625	2.938	3.250	3.563		
4	Kawasan 4	1.500	1.750	2.000	2.250	2.500	2.750	3.000		
5	Kawasan 5	1.250	1.438	1.625	1.813	2.000	2.188	2.375		
6	Kawasan 6	1.000	1.125	1.250	1.375	1.500	1.625	1.750		
7	Kawasan 7	875	938	1.000	1.063	1.125	1.188	1.250		
8	Kawasan 8	750	813	875	938	1.000	1.063	1.125		

WALI KOTA SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001